

## Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

*The Effectiveness of Coaching Against Child Recidivists for the Crime of Theft at the Special Class II Children's Guidance Institute, Palu*

<sup>1</sup>I Gede Adi Artha\*, <sup>2</sup>Osgar S Matompo, <sup>3</sup>Maisa  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu  
(\*Email Korespondensi: [gedeadia.arta@gmail.com](mailto:gedeadia.arta@gmail.com))

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu secara umum dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan jasmani yang kedua adalah pembinaan kemandirian dimana diajarkan tentang keterampilan terhadap anak narapidana sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, praktiknya pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian tidak berjalan efektif (2) Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan anak residivis tindak pidana pencurian, kendala dibidang keterampilan serta rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Palu. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak LPKA Kelas II Palu lebih fokus dan lebih memperhatikan anak narapidana dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis tindak pidana pencurian yang masuk di LPKA Kelas II Palu (2) Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan anal narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu agar pembinaan yang dilakukan terhadap anak narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.

**Kata Kunci:** LPKA; Residivis; Pencurian; Anak

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the implementation of coaching for recidivist children for the crime of theft at the Class II Children's Special Guidance Institute in Palu. Then to find out and analyze the obstacles faced by the Palu Special Class II Children's Development Institute in the implementation of coaching for theft recidivist children. The results of this study are (1) the implementation of coaching for children who are recidivist of the crime of theft in the Special Guidance for Class II Children in Palu is generally carried out using two ways, namely first, personal development which consists of religious development, national and state development, intellectual ability development, The second legal awareness development and physical development is the development of independence where skills are taught to prisoners' children according to their respective talents and interests, the practice of fostering recidivist children for the crime of theft is not effective. II Palu in the implementation of coaching for children recidivist theft include the low level of education of children recidivist criminal acts of theft, obstacles in the field of skills and the low quality and quantity of officers of special coaching institutions for Class II Palu children. The Research Suggestions are (1) It is better for the LPKA Class II Palu to be more focused and pay more attention to the children of prisoners by guiding seriously and directed so that their students can change and realize the mistakes they have made and do character education so that children can distinguish which ones which is good and which is not good so that there are no more recidivist children for the crime of theft who enter the LPKA Class II Palu (2) It is necessary to hold special training regarding the development of anal convicts for the coaches at the Class II Palu Special Child Development Institute so that proper guidance is provided. Carried out on children of prisoners can be more effective and have a major effect on the personality of prisoners.*

**Keywords:** LPKA; Recidivists; Theft; Child

## PENDAHULUAN

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (1). Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana (2).

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) sepanjang tahun 2015 menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. Lima puluh dua persen (52%) dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar delapan puluh sembilan koma delapan persen (89,8%) berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana (3). Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah bagian paling akhir dari sistem pemidanaan terhadap anak setelah penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pembuktian dan penjatuhan keputusan di Pengadilan (4). Dalam konteks sistem pemasyarakatan, menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa Lapas yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana.

Secara filosofis Lapas adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi (5). Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak juga ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan serta tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental anak agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur, akan tetapi nyatanya masih ada juga di antara mereka yang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serupa yang disebut residivis.

Hal tersebut disebabkan pembinaan anak di LPKA di Indonesia belum dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman-pengalaman, nilai-nilai pengharapan dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budaya, kelembagaannya dan kondisi dari mana ia berasal. Selain disebabkan sistem pembinaan yang belum dilakukan melalui tahapan *self realisation process* sebagaimana diikemukakan di atas, pembinaan narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat masalah buruknya fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana, terjadinya *over* kapasitas sebagian besar Lapas di Indonesia.

Ketidak berhasilan penerapan kebijakan pembinaan narapidana juga terkait dengan perlakuan terhadap narapidana anak juga masih jauh dari idealisme awal sistem pemasyarakatan, masih banyak perlakuan di zaman penjara ditemukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Padahal tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pekerjaan lama maupun baru dari segi peralatan maupun metode, dan tujuan menyalurkan keinginan mereka untuk maju dari segi kemampuan dan memberikan rasa kebanggaan kepada mereka.

Demikian halnya di LPKA Kelas II Palu tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pada narapidana anak. Sistem pembinaan di LPKA Kelas IIA Palu nampaknya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data sementara yang di penulis peroleh dari LPKA Kelas II Palu dimana terdapat sebanyak 54 (lima puluh empat) orang narapidana anak per November tahun 2020 dan yang berstatus residivis khusus tindak pidana pencurian berjumlah 9 (sembilan) orang. Masih adanya residivis tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa narapidana anak belum terbantu di dalam membentuk kemandirian selama berada di LPKA. Seperti banyaknya narapidana anak setelah

menjalani pembinaan di LPKA tidak menjadi manusia yang baik, tidak merasa takut dan jera malah sebaliknya LPKA di jadikan tempat menimba ilmu kejahatan bagi mereka.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approache*), 2) pendekatan teoritis. Kedua pendekatan ini dijadikan acuan dalam menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

Anak merupakan generasi penerus bangsa, keberadaan anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib bangsa yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Seorang anak yang merupakan bibit unggul serta memiliki harapan yang seluas-luasnya guna mempersiapkan masa depannya sebagai tonggak keberhasilan suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang, tidak seharusnya terjerumus dalam dunia kejahatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindak pidana, karena masa anak-anak adalah masa dimana sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu tanpa berpikir dampak yang akan diakibatkan dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pembentukan Undang-Undang ini salah satunya karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Mendengar kata tindak pidana yang akhir-akhir ini banyak dilakukan baik dari kalangan muda hingga dewasa dan tidak asing di dengar lagi bahwasanya pelaku dari tindak pidana tersebut merupakan anak yang belum memahami ataupun cakap hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan dapat di kenakkan sanksi pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan dengan kesalahan (6).

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dimana pelakunya adalah anak yaitu tindak pidana pencurian, sebagaimana hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang penulis uraikan dalam bentuk tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1.** Jenis Tindak Pidana Yang di Lakukan Anak Tahun 2020

No	Jenis Tindak Pidana	Ketentuan Pasal	Jumlah
1	Pembunuhan	Pasal 338 KUHP	2
2	Pencurian	Pasal 363 KUHP	23
3	Pemerksaan	Pasal 81 UU 35 Tahun 2016	8
4	Pengeroyokan	Pasal 170 KUHP	1
5	Terorisme	Pasal 15 Jo Pasal 7 UU Terorisme	1
6	Perampokan	Pasal 365 KUHP	16
7	Narkotika	Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009	2
8	Membawa senjata tajam	UU Darurat	1
<b>Jumlah</b>			<b>54</b>

Sumber: Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat pencurian menjadi tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dimana terdapat 23 anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, kemudian tindak pidana berikutnya perampokan dimana terdapat 16 anak sebagai pelaku perampokan, kemudian disusul tindak

pidana pemerkosaan berjumlah 8 anak sebagai pelaku pemerkosaan, kemudian pembunuhan terdapat 2 anak sebagai pelaku, Narkotika 2 orang anak sebagai pengedar, pengeroyokan berjumlah 1 orang anak sebagai pelaku, terorisme 1 orang anak sebagai pelaku dan terakhir membawa senjata tajam 1 orang anak sebagai pelaku, sehingga total anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu berjumlah 54 anak sebagai pelaku tindak pidana.

Terjadinya residivis jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, kemudian dia kembali lagi melakukan suatu tindak pidana. Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan telah di jatuhi suatu pidana, dan setelah menjalani bimbingan, pembinaan dan pendidikan tertentu di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini agar menjadi orang yang baik dan berguna kemudian kembali lagi ke masyarakat tetapi pada saat kemudian orang tersebut kembali melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, bahwa terdapat 9 orang anak sebagai residivis tindak pidana pencurian sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk tabel 2 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.** Residivis Anak Tahun 2020

No	Nama Anak	Psl/Perkara	Umur	Pendidikan
1	Nirul Iman	363KUHP/ PENCURIAN	18	SMP
2	Irul	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	17	SD
3	Moh. Farhan Fatatawang	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	18	SMP
4	Bintang Maulana	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	17	SMP
5	Ramadhan	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	16	SD
6	Fadel Muhammad	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	18	SMP
7	Galang Ardiansyah	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	18	SD
8	Arif Landeangi	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	18	SMP
9	Rivaldi	PSL 363 KUHP / PENCURIAN	16	SD

Sumber: Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat bahwa terdapat 9 orang anak sebagai residivis tindak pidana pencurian dimana rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, penulis menemukan peningkatan jumlah residivis anak yang penulis uraikan dalam bentuk tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3.** Peningkatan Residivis Anak

No	Tahun	Jumlah
1	2017	2
2	2018	5
3	2019	6
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

Sumber: Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas, dalam kurung waktu tiga (3) tahun terakhir terdapat 13 kasus residivis anak. Dimana ditahun 2017 terdapat 2 kasus, pada tahun 2018 naik menjadi lima (5) kasus dan terakhir pada tahun 2019 naik menjadi 6 kasus residivis anak. Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap tahunnya

kasus residivis anak selalu mengalami kenaikan, hal tersebut juga terjadi pada tahun 2020 sebagaimana penulis telah uraikan pada tabel 3 diatas dimana terdapat 9 kasus residivis anak, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu. Penulis menguraikan usia residivis anak dalam bentuk tabel 4 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.** Usia Residivis Anak

No	Tahun	Usia Anak			Jumlah
		15	16	17	
1	2017	-	1	1	2
2	2018	1	3	1	5
3	2019	2	1	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

Sumber: Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4 di atas, dari tahun 2017-2019 terdapat 3 anak umur 15 tahun sebagai residivis anak, 5 kasus residivis anak di tahun 2016-2018 umur 16 tahun serta usia 17 tahun pada tahun 2017-2019 berjumlah 5 kasus residivis. Lebih lanjut adapun tingkat pendidikan residivis anak, berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu penulis uraikan dalam bentuk tabel 5 dibawah ini:

**Tabel 5.** Pendidikan Para Pelaku Residivis Anak

No	Tahun	Usia Anak				Jumlah
		SD	SMP	SLTA	Putus Sekolah	
1	2016	-	1		1	2
2	2017	-	-	3	2	5
3	2018	-	-	4	2	6
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

Sumber: Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 diatas, yang paling mendominasi residivis anak adalah mereka yang masih duduk di SLTA dimana berjumlah 5 7 kasus, kemudian disusul mereka yang putus sekolah berjumlah 5 kasus, dan SMP berjumlah 1 kasus. Masih banyaknya residivis anak yang terjadi sehingga membutuhkan pembinaan yang baik ketika anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak. Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik. Dalam hal ini yang perlu dibina yaitu pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat. Sehingga potensial menjadi manusia yang berprestasi dan bermoral tinggi (7).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terhadap anak pelaku tindak pidana residivis pencurian dilakukan dengan *standart oprasional prosedur* (SOP) yang telah ditetapkan oleh LPKA diantaranya, yaitu:

### Masa Pengenalan Lingkungan

Dalam proses pemasyarakatan, anak pelaku tindak pidana yang baru maupun sebagai residivis harus melalui masa admisi orientasi yakni wajib dilaksanakannya Masa Pengenalan Lingkungan yang dikenal dengan nama Mapenaling. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Isra selaku Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang mengatakan bahwa:

*“Masa pengenalan lingkungan19 (MAPENALING) yaitu, suatu proses masa pengenalan terhadap lingkungan LPKA yang dijalani oleh anak pelaku tindak pidana agar mengetahui situasi dan*

*kondisi dilingkungan sekitar LPKA Kelas II Palu baik tahanan baru ataupun tahanan yang baru dipindahkan oleh LPKA lain, sehingga Anak pelaku tindak pidana harus menjalani mapenaling. Artinya, sebelum anak melakukan pembinaan ataupun anak yang sedang dalam menjalani proses hukum harus dikenalkan tentang lingkungan sekitar LPKA Kelas II Palu.*

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Bapak Ihsan selaku Subag Umum Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Palu mengatakan bahwa “tujuan dari pengenalan LPKA atau MAPENALING yaitu, memberikan materi tentang: 1) Peraturan baris berbaris, 2) Olahraga/senam, 3) Hak dan kewajiban selama di LPKA, 4) Kerja bhakti/kebersihan lingkungan dan 5) Pengenalan dengan pejabat struktural dan dilanjutkan dengan pengarahan”.

Dalam tahap ini anak pelaku tindak pidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana anak mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana anak mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas LPKA, dan hasil dari penelitian penulis bahwa setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana anak. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana anak serta menilainya.

Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan). Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya. Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan mengenai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasarakatan, wali Pemasarakatan, pengamat Pemasarakatan dan pembimbing Pemasarakatan di LPKA.

### **Kamar Anak Titip**

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan telah mencapai 1 (satu) bulan, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian penulis di LPKA Kelas II Palu, bahwa penempatan anak harus memperhatikan: 1) Rekomendasi litmas, yang mencakup hasil asesmen risiko dan kebutuhan. 2) Penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahanan, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan. 3) Dalam hal terdapat kondisi khusus, maka penempatan Anak memperhatikan ketentuan berikut: a) Anak yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah. b) Anak yang memiliki gangguan kejiwaan harus dikonsultasikan dengan dokter jiwa dan dilaporkan kepada instansi yang menahan untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. c) Anak yang sakit dapat dirawat di klinik LPKA. d) Anak yang sakit keras dapat dirawat di rumah sakit di luar LPKA setelah melalui pertimbangan dokter LPKA setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dengan seizin instansi yang menahan. e) Anak yang dianggap dapat membahayakan dirinya atau Anak lain sehingga membahayakan ketertiban di LPKA dapat ditempatkan secara terpisah (8).

### **Pembinaan**

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas LPKA yang berinteraksi langsung dengan anak narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang anak narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Khususnya untuk LPKA yang merupakan tempat membina para anak narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para anak narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Begitu pula dengan LPKA Kelas II Palu yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemasarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, harus mempunyai metode maupun pembinaan yang tepat bagi para warga binaannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Irpan selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang mengatakan bahwa:

Adapun target yang hendak dicapai dari pembinaan ini ialah agar anak narapidana menjadi insaf atau menyadari akan kesalahannya dan supaya anak narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah selesai menjalani hukuman di LPKA anak narapidana memiliki keterampilan dan dapat lebih berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di LPKA Kelas II Palu bahwa bentuk pembinaan terhadap anak narapidana yaitu sebagai berikut:

### **Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan kepribadian selama waktu tertentu, agar narapidana dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya (9).

### **Pembinaan Kesadaran Beragama**

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Usaha ini dilakukan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjauhkan dari tindakan tidak terpuji, dan tindakan melanggar hukum oleh sebab itu, pendidikan agama di lembaga pemasyarakatan sangat penting sekali, terutama dalam menggugah kesadaran beragama bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dengan meningkatkan kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha untuk kearah yang lebih baik.

Kehidupan beragama bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, haruslah mewarnai kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena kehidupan beragama akan menggugah narapidana yang lain untuk ikut serta memperdalam ajaran agama yang dianutnya. Kewajiban untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya selama menjalani pidana, akan sangat berguna sekali bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

### **Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara**

Usaha ini dilaksanakan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya.

Untuk itu pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam diri setiap anak narapidana, dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara diharapkan setelah anak narapidana keluar dari LPKA mereka dapat menjadi warga Negara yang baik dan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan Negara

### **Pembinaan kemampuan intelektual**

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa setiap Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran dan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan atau badan - badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pembinaan kesadaran intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Cara pelaksanaan pendidikan formal yang ditempuh di LPKA Kelas II Palu ini adalah dengan

diajarkannya pendidikan agama, budi pekerti, penyuluhan dan sebagainya dalam kelas untuk mengejar ketinggalan dibidang formal ini LPKA Kelas II Palu juga mengupayakan dengan menggunakan program kejar paket.

Sedangkan pendidikan non formal, seperti kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan untuk membaca buku yang tersedia di perpustakaan Lapas dan memperoleh informasi yang seluas-luasnya dari luar, misalnya dengan membaca koran atau majalah, dan sebagainya.

### **Pembinaan Kesadaran Hukum**

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik dan taat terhadap hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia

### **Pembinaan Jasmani**

Bentuk pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa cabang olahraga, diantaranya bagi narapidana dewasa dilaksanakan dengan: sepak bola dilakukan pada setiap hari (sore), badminton dilakukan pada hari senin dan rabu, tenis meja dilakukan pada hari selasa dan kamis, volley ball dilakukan pada hari jumat, sabtu dan minggu. Bagi anak didik pemsarakatan dilaksanakan dengan cabang olahraga seperti sepak bola dilakukan pada hari senin sampai hari kamis, sedangkan cabang olahraga volley dilakukan pada hari jumat sampai hari minggu. Bagi narapidana wanita tidak ada dilakukan pembinaan jasmani dengan melakukan senam atau olahraga. Pembinaan jasmani di lembaga pemsarakatan juga mengadakan pertandingan olahraga yang dilakukan antar kamar sesama narapidana.

### **Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Palu diberikan melalui program-program sebagai berikut: 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri contohnya memangkas rambut, menjahit keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil contohnya bidang kerajinan kayu (membuat kursi, lemari dan meja), membuat sangkar burung dan asbak rokok, membuat tudung saji.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Isra Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Palu mengatakan bahwa keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan minat dan bakat dari anak narapidana, mereka boleh memilih minat dan bakat yang mereka anggap sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Namun hal itu tidak terlepas dari penilaian dari Tim Pengamat Pemsarakatan yang sebelumnya telah menilai dan mengamati minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap warga binaan sehingga dapat memberikan bentuk pembinaan yang tepat kepada anak narapidana LKPA Kelas II Palu.

Berdasarkan hal diatas, terlihat bahwa pembinaan LPKA Kelas IIA Palu terhadap anak narapidana dilakukan melalui dua cara pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, namun praktiknya pembinaan ini belum efektif dilakukan hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya residivis anak khususnya tindak pidana pencurian, padahal pola pembinaan di LPKA Kelas IIA Palu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Residivis Pencurian**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multi dimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mendapatkan vonis dari pengadilan, dalam suatu kerangka Pemsarakatan, yaitu pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek yang ada, sehingga yang terpenting dari upaya pemulihan kesatuan tersebut adalah prosesnya yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh program pembinaan yang sesuai untuk hal tersebut (10).

Proses pemasyarakatan merupakan proses *integrative* yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara anak narapidana, masyarakat dan juga petugas LPKA. Bukan merupakan hal mudah untuk memberikan pembinaan kepada anak narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu.

Hal tersebut disebabkan mengingat karakteristik dari setiap anak narapidana berbeda-beda, faktor tingkat kejahatan yang dilakukan, tingkat pendidikan maupun latar belakang kehidupan dari pada anak narapidana yang berbeda-beda telah memunculkan tantangan yang cukup berat dalam memberikan pembinaan kepada mereka terlebih lagi masih tingginya anak mengulangi perbuatannya atau yang disebut sebagai residivis khususnya residivis anak tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam melakukan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana residivis pencurian yaitu sebagai berikut:

### **Rendahnya Tingkat Pendidikan**

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. "Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, penulis menemukan bahwa tingkat pendidikan dari 9 orang anak sebagai residivis tindak pidana pencurian di hanya sampai tamatan SMP bahkan 4 orang diantaranya hanya tamatan SD.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Irpan selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu yang mengatakan bahwa:

*"Anak pelaku tindak pidana tidak selamanya harus dihukum dengan hukuman sanksi pidana, karena sebelum anak melakukan tindak pidana harus diketahui apa penyebab anak melakukan tindak pidana. Seperti diketahui, bahwa anak melakukan tindak pidana karena faktor rendahnya pendidikan dan kurang perhatian orang tua, maka dari itu yang harus dilakukan para penegak hukum yaitu perlunya sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua dan atau pembinaan di LPKA untuk melanjutkan Pendidikannya yang terputus selama ini"*

Dari seluruh residivis yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu berpotensi melakukan tindak pidana yang sama kembali jika masalah tingkat pendidikan anak tersebut tidak diatasi atau dicarikan solusi yang baik, setelah mereka keluar dari LPKA Kelas II Palu.

### **Bidang Keterampilan**

Banyak anak pelaku tindak pidana yang masuk ke LPKA, tergolong tidak memiliki keterampilan khusus begitu pula dengan anak residivis tindak pidana pencurian. Dalam hal ini LPKA berkewajiban untuk mendidik anak pelaku tindak pidana termasuk residivis anak agar menjadi manusia yang terampil. Berdasarkan hasil penelitian penulis di LPKA Kelas II Palu dalam proses pembinaan khususnya dibidang keterampilan masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana untuk pembinaan dibidang keterampilan seperti masih minimnya peralatan serta bahan-bahan yang nantinya digunakan untuk proses pembinaan keterampilan disamping itu tenaga pengajar dibidang keterampilan masih sangat kurang.

Selain hal diatas, penulis juga menemukan bahwa di LPKA Kelas II Palu masih minim guru khusus yang mengajarkan keterampilan, sehingga biasanya untuk mengisi kekosongan guru tersebut para petugas LPKA yang kemudian memberikan keterampilan kepada narapidana anak, hal tersebut tentunya tidak efektif dikarenakan sebagian besar petugas LPKA merupakan sarjana hukum. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi kendala dalam memberikan keterampilan kepada anak sehingga anak-anak narapidana masih sangat minim keterampilan mereka hal ini tentunya akan berpengaruh ketika mereka keluar dari LPKA Kelas II Palu tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan yang sama karena tidak ada bekal mereka setelah keluar dari LPKA Kelas II Palu.

### **Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu**

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu mampu menjawab segala masalah dan tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan dari para petugas/pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu sebagai berikut:

**Tabel 6. Keadaan Jumlah Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin Tahun 2020**

Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
SMP	-	-	-
SMA	27	8	35
Diploma	3	-	3
Sarjana	8	3	11
Pascasarjana	2	-	2
Jumlah	40	13	53

Sumber: Data LPKA Kelas II Palu Tahun 2020

Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu yang ditunjukkan pada tabel 6 masih didominasi tingkat pendidikan SMA yakni terdapat 35 pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA, 11 pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), 3 pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Diploma (D3), 2 pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Pascasarjana.

Melihat kondisi tingkat pendidikan yang dapat dikatakan relatif rendah dan hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kompetensi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pembinaan narapidana, dengan pendidikan yang rendah, sulit diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasi program-program pembinaan narapidana yang bersifat inovatif dan sensitif terhadap kebutuhan narapidana. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas, dedikasi, logika dan inovasi tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpendidikan akan mampu mengeksplorasi lingkungannya dalam rangka rangka kesejahteraan nusa bangsanya. Kekurangan petugas atau pembina pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas petugas pemasyarakatan dan hal ini ditandai dengan tidak adanya petugas yang khusus dalam memberikan proses pembinaan terhadap narapidana anak residivis tindak pidana pencurian, sehingga pola pembinaan tidak berjalan efektif.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu secara umum dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan jasmani yang kedua adalah pembinaan kemandirian dimana diajarkan tentang keterampilan terhadap anak narapidana sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, praktiknya pembinaan terhadap anak residivis tindak pidana pencurian tidak berjalan efektif. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis pencurian diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan anak residivis tindak pidana pencurian, kendala dibidang keterampilan serta rendahnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pembinaan khusus Anak Kelas II Palu.

### **SARAN**

Rekomendasi saran sebaiknya pihak LPKA Kelas II Palu lebih fokus dan lebih memperhatikan anak narapidana dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis

tindak pidana pencurian yang masuk di LPKA Kelas II Palu. Dan perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan anal narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu agar pembinaan yang dilakukan terhadap anak narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Volz A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional. Yayasan Pemantau Hak Anak. 2014;
2. DININGRUM VA. ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK. University of Muhammadiyah Malang; 2013.
3. Lolo AKKP. Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2017.
4. Ismail IM, Purnawati A, Lestiawati I. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu). J Kolaboratif Sains. 2019;2(1).
5. Sulhin I. Filsafat (sistem) masyarakat. J Kriminologi Indones. 2012;7(1).
6. Mertha IK. Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar; 2016.
7. Gultom M. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama; 2014.
8. Aprianto R, Purnawati A, Syah K. Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Masyarakat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. J Kolaboratif Sains. 2021;4(6):321–9.
9. Gultom M. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak. Bandung: Refika Aditama. 2012;
10. Sujatno A. Sistem masyarakat Indonesia: membangun manusia mandiri. Direktorat Jenderal Masyarakat, Departemen Kehakiman dan HAM; 2004.